

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kampus merdeka, adalah kebijakan aktual yang diberlakukan pada jenjang pendidikan tinggi. Tentu kebijakan tersebut, merupakan respons atas semakin kompleks dan dinamisnya kebutuhan dan tantangan, pada era modern saat ini. Dijelaskan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa kampus merdeka menghendaki adanya kemerdekaan dan modernisasi dalam praktik pendidikan tinggi, sebagai upaya untuk mentransformasikan pengetahuan, mengasah berbagai keterampilan mahasiswa, menumbuhkan kepekaan sosialnya, serta membentuk kepribadian mahasiswa. Tidak bisa dimungkiri, bahwa kampus merdeka merupakan kebijakan pada jenjang pendidikan tinggi untuk mengelola bonus demografi, agar bersifat efektif dan menyeluruh dalam membentuk kapasitas manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing bahkan unggul.


Fenomena modernisasi dan kebebasan pada jenjang pendidikan tinggi, nyatanya sudah terjadi, baik pada negara maju, maupun dalam negara berkembang, dengan didukung realitas kebutuhan berbagai keahlian pada era modern ini, sebagai modal sosial bagi manusia untuk bersaing dan bertahan hidup. Termasuk pada negara di Benua Asia, karena memiliki kesadaran mengenai pentingnya strategi dan upaya pembangunan manusia melalui pendidikan. Realitas tersebut mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi, pada mayoritas negara di Benua Asia semakin adaptif terhadap perkembangan zaman. Ho (2014, hlm. 167) menjelaskan bahwa negara pada Benua Asia yang pendidikan maju seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan dan China, saling berkompetisi, agar berpredikat sebagai negara yang pendidikan tingginya bertaraf internasional, realitas globalisasi mengakibatkan konektivitas serta kualitas pendidikan tinggi, semakin membaik dan kompetitif.

Tren yang terjadi di kawasan ASEAN, adalah menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu program strategis, dalam upaya memajukan peradaban manusia. Gawron (2017, hlm. 100) menjelaskan bahwa kerja sama pada bidang pendidikan tinggi yang dijalin oleh ASEAN, berorientasi untuk meningkatkan kualitas serta standar pendidikannya, guna mewujudkan kemajuan serta kedamaian pada wilayah

tersebut. Sehingga kompetisi menjadi realitas yang tidak terhindarkan, khususnya antara Perguruan Tinggi yang berdomisili di kawasan ASEAN, kompetisi pada Perguruan Tinggi akan berdampak positif, apabila dilaksanakan secara adil, sadar serta bertanggung jawab, guna meminimalisir dampak negatif liberalisasi pada jenjang pendidikan tinggi. Merujuk pada publikasi World University Rankings (2020) diungkapkan bahwa terdapat Perguruan Tinggi Indonesia, yang berhasil menembus 15 besar Perguruan Tinggi terbaik di ASEAN atau Asia Tenggara, yang menempati posisi 9, 10 dan 11, seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

## 15 Perguruan Tinggi Terbaik Di Asia Tenggara



Sumber: World University Rankings (2020)

Data tersebut menegaskan bahwa Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, belum mampu menembus 5 besar Perguruan Tinggi terbaik di Asia Tenggara. Tentu realitas tersebut perlu menjadi informasi argumentatif, untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sehingga berdampak positif pada upaya mengelola bonus demografi. Merujuk laporan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud (2017) dijelaskan bahwa pada 2045 Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi

terkuat ke-5 di dunia, juga menyumbang 38% dari total penduduk produktif pada kawasan ASEAN, sehingga berpeluang untuk menggantikan peran strategis dari negara maju pada kawasan Asia Pasifik seperti Jepang, Singapura Korea Selatan, China dan Australia.

Tentu peluang mengenai bonus demografi yang merupakan berkah bagi bangsa Indonesia, idealnya perlu dioptimalkan sebaik mungkin, melalui program pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi. Karena menjadi upaya terstruktur serta sistematis, yang diamanatkan oleh konstitusi, untuk membawa bangsa menuju puncak peradabannya. Bangsa Indonesia perlu memandang bahwa upaya mengamati dan meniru kebijakan pendidikan yang dianut oleh negara lain, dan dimodifikasi menjadi solusi alternatif, selama relevan untuk diterapkan di Indonesia. Daquila (2013, hlm. 629) menjelaskan bahwa kemajuan pendidikan tinggi di Singapura, karena adaptif terhadap kemajuan zaman, guna mewujudkan Perguruan Tinggi yang inovatif, kreatif dan mandiri yang dilandasi oleh pendidikan moral, agar lebih komprehensif.


Realitas ketidakmerataan kualitas serta rumitnya birokrasi dalam bidang pendidikan tinggi, menjadi rasionalisasi logis untuk menerapkan kebijakan kampus merdeka. Melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) dijelaskan bahwa kampus merdeka memberikan kemerdekaan kepada Perguruan Tinggi, dalam mempermudah birokrasi, baik pada praksis akreditasi, maupun dalam akselerasi Perguruan Tinggi, sehingga efektif dalam menyanggah status sebagai PTN-BH, juga kewenangan untuk membuka program studi bersifat baru. Perguruan Tinggi yang diberikan otonomi yang lebih melalui kebijakan kampus merdeka, tentu perlu selaras dengan peran nyatanya, dalam melaksanakan tri darma Perguruan Tinggi yang tidak terbatas pada kegiatan pragmatis dan prosedural. Termasuk pada upaya membentuk mahasiswa guna menjadi warga negara yang baik bahkan cerdas, sehingga mampu dalam berpartisipasi untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis, modern dan makmur, melalui pendekatan religius dan ilmiah, yang menjadi ciri khasnya.

Selanjutnya dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) dijelaskan bahwa mahasiswa, diberikan hak, *pertama* untuk melaksanakan perkuliahan di luar Perguruan Tinggi serta program studinya, yang berdurasi 3

semester, *kedua* melakukan pembelajaran langsung di masyarakat, sebagai upaya memberdayakan mahasiswa. Tentu kebijakan strategis tersebut dilakukan untuk memberikan pengalaman, mentransformasikan pengetahuan secara komprehensif kepada mahasiswa, dan membentuk karakternya. Pendidikan harus didasarkan pada asas kemerdekaan, karena manusia diberi kebebasan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya yang tetap selaras dengan aturan di masyarakat, dengan orientasi kesempurnaan hidup, sehingga manusia dapat memenuhi berbagai keperluan lahir dan batin sebagai kodrat alamnya (Dewantara, dalam Aina, 2020). Merujuk pada data yang diinformasikan oleh Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019) diungkapkan bahwa dari sebanyak 122 Perguruan Tinggi negeri Indonesia, baru 11 Perguruan Tinggi negeri, yang memperoleh status sebagai PTN-BH, seperti yang dideskripsikan melalui gambar di bawah ini:

Gambar 1.2

Data Akreditasi Perguruan Tinggi Indonesia



Sumber: Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019)

Data tersebut memberikan informasi objektif bahwa, realitas ketimpangan antara Perguruan Tinggi yang belum terakreditasi serta yang mendapatkan akreditasi A sangat belum proporsional, terlebih dengan Perguruan Tinggi negeri yang sudah berstatus sebagai PTN-BH. Ketimpangan tersebut menegaskan bahwa

belum meratanya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, terjadi secara tersurat, sehingga perlu diatasi melalui kebijakan efektif pemerintah dan kerja sama dari berbagai kalangan. Idealnya kebijakan kampus merdeka yang mengakomodir eksisnya akselerasi bagi setiap Perguruan Tinggi untuk memperbaiki akreditasinya, perlu dioptimalkan sebijaksana mungkin, walau diberikan keleluasaan, tetapi apabila tidak adanya kesadaran dan usaha dari pihak pimpinan atau pengelolanya, tentu Perguruan Tinggi terkait tidak akan pernah maju atau membaik. Alonderiene dan Majauskaite (2016, hlm. 143) menegaskan pentingnya sifat kepemimpinan dalam meningkatkan atau memperbaiki mutu Perguruan Tinggi yang dipimpinnya, karena diberikan otonomi, sehingga kesadaran, pendekatan, strategi, dan integritas pemimpin begitu berpengaruh dalam mewujudkan Perguruan Tinggi yang bermutu.


Pada Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) ditegaskan bahwa bentuk pembelajaran kampus merdeka, berfokus pada: 1) pertukaran pelajar, 2) magang atau praktik kerja, 3) menjadi asistensi mengajar, 4) riset atau penelitian, 5) upaya kemanusiaan, 6) *entrepreneur* atau kewirausahaan, 7) proyek independen, serta 8) KKN tematik atau membangun desa. Tentu bentuk pembelajaran tersebut, menjadi upaya mentransformasikan berbagai keterampilan dan pengalaman kepada mahasiswa, sebagai modal akademik sekaligus modal sosial dalam menghadapi realitas kemajuan zaman. Khususnya pada bentuk pembelajaran berupa magang, perlu dianalisis serta direfleksikan kembali, relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional, atau diberikan indikator yang jelas agar tidak menjadi dampak negatif dari liberalisasi pendidikan di Indonesia secara praksis. Realitas tersebut merupakan langkah strategis, untuk memenuhi hak-hak mahasiswa, melalui kampus merdeka, yang mengarah pada pelayanan optimal kepada mahasiswa, baik secara kebijakan maupun praktik.

Idealnya kebijakan kampus merdeka, perlu dioptimalkan sebijaksana dan sebaik mungkin, khususnya oleh dosen dan mahasiswa, agar mampu memasifkan publikasi ilmiahnya, guna mewujudkan daya saing bahkan inovasi nasional, yang didukung melalui peran nyata pemerintah, karena sampai saat ini, masih belum optimal. Yamada (2017, hlm. 15) mengungkapkan produktifnya publikasi ilmiah civitas akademik Jepang, karena diberikan kebebasan dan dukungan optimal dari pemerintah, guna mewujudkan inovasi dan adaptif terhadap perubahan sosial yang

cepat. Merujuk data yang dipublikasikan oleh World Economic Forum atau WEF (2019) mengungkapkan daya saing Indonesia masih eksis pada urutan 50 dari 141 negara, di bawah Singapura, Malaysia serta Thailand, faktanya perhitungan WEF menggunakan data kuantitatif, yang penilaian daya saing globalnya didasarkan pada 103 indikator dan dikelompokkan dalam 12 pilar. Peran dosen, mahasiswa dan pemerintah dalam memperbaiki daya saing Indonesia, bisa melalui pengoptimalan penelitian yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan, realitas sosial dan penguatan inovasi nasional, guna mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pendidikan. Lebih efektifnya akan dijelaskan melalui data statistik mengenai posisi daya saing Indonesia pada lingkup Asia Tenggara, sebagai berikut:

Gambar 1.3

Peringkat Daya Saing Negara di Asia Tenggara



Sumber: World Economic Forum (2019)

Daya saing bangsa Indonesia yang secara global menempati posisi 50 dari 141 negara. Tentu menjadi cacatan penting bagi bangsa, terlebih pemerintah, agar lebih memastikan program atau kebijakan yang berfokus pada upaya pembangunan manusia, mampu terlaksana secara nyata dan terencana. Pada praksisnya, kualitas pembelajaran, pelayanan optimal bahkan pemenuhan hak-hak mahasiswa selalu menjadi problematik, yang turut berdampak pada sukarnya meningkatkan daya

saing dan inovasi nasional Indonesia. Eksistensi Perguruan Tinggi dan dukungan penuh dari pemerintah terkait, diharapkan mampu menjadi solusi efektif dari problematik tersebut, karena telah dimandatkan oleh Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan Perguruan Tinggi memiliki tugas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan daya saingnya. Sulaiman (2015, hlm. 115) mengungkapkan bahwa Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing dan inovasi nasional, yang mengarah pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.


Eksistensi dari Perguruan Tinggi, nyatanya perlu didukung secara optimal oleh pemerintah, karena merupakan mandataris utama dalam mewujudkan keadilan sosial, termasuk pada bidang pendidikan. Termaktub jelas pada Pasal 31 UUD 1945 bahwa seluruh warga negara berhak mengenyam pendidikan, dan pemerintah wajib untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut. Sehingga perlu dilakukan analisis secara komprehensif melalui pendekatan ilmiah, mengenai bagaimana realitas dan praksis peran pemerintah dalam melindungi hak-hak mahasiswa, sebagai langkah strategis terwujudnya pelayanan optimal kepada mereka. Berkualitasnya pembelajaran dan pelayanan mahasiswa, berpengaruh pada kepuasan serta kesetiaan mereka, terhadap Perguruan Tinggi, sehingga berinisiatif untuk mempromosikan institusinya kepada masyarakat umum, walau biayanya cukup besar, tetapi apabila sepadan dengan kualitas pembelajaran, pelayanan dan fasilitasnya, mereka cenderung untuk tidak mempermasalahkannya (Khoo dan McGregor, 2017, hlm. 11).

Idealnya pemerintah dalam mengaplikasikan peran dan tanggung jawabnya tidak lagi berdasarkan tuntutan konstitusi, tetapi karena kesadarannya, sehingga meminimalisir implementasi kebijakan pendidikan yang terbatas pada seremonial saja. Dalam konteks kebijakan kampus merdeka, pada tataran konsepnya bersifat mengakomodir minat dan bakat mahasiswa, serta pengembangan Perguruan Tinggi, sehingga bertaraf internasional. Tetapi masalahnya adalah realitas kesadaran yang dimiliki oleh pemangku kebijakan, baik pemerintah maupun pihak pimpinan atau pengelola Perguruan Tinggi, yang berdampak pada praksis dari kebijakan kampus merdeka, karena apabila kesadaran mengenai kampus merdeka dan pemenuhan hak-hak mahasiswa yang dikonstruksinya sebatas prosedural atau seremonial saja, sehingga implementasinya tidak bersifat optimal. Hwang dan Choi (2019, hlm. 4)

menjelaskan kesadaran dalam memberikan pelayanan optimal kepada mahasiswa, perlu menjadi mentalitas pejabat pengelola Perguruan Tinggi, dengan didukung oleh keterlibatan dari pihak kerabat mahasiswa serta masyarakat, guna memberikan kritik dan solusi pada praksis kebijakan yang memberikan pelayan terbaik kepada mahasiswa.

Tentu fenomena mengenai maraknya Perguruan Tinggi di Indonesia, perlu dioptimalkan melalui kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak, terlebih setelah diberlakukannya kampus merdeka, sebagai kebijakan yang menghendaki terjadinya kemerdekaan dan demokratisasi pada jenjang pendidikan tinggi. Sehingga secara efektif dan menyeluruh mampu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa Indonesia yang semakin dinamis serta kompleks, khususnya melalui pendidikan, agar penyelesaiannya, tidak melahirkan masalah yang baru. Nanggala dan Suryadi (2020, hlm. 11) menjelaskan bahwa kampus merdeka merupakan solusi alternatif atas berbagai tantangan pada era modern ini, karena menjadi bentuk aktual dalam kebijakan pendidikan tinggi, guna mengoptimalkan eksistensi Perguruan Tinggi sehingga kesenjangan kualitas serta pemerataannya bisa teratasi. Pada realitasnya Perguruan Tinggi swasta begitu dominan keberadaannya di Indonesia, merujuk pada data statistik yang diterbitkan melalui Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019) diungkapkan bahwa:

Gambar 1.4  
Data Kelompok Perguruan Tinggi Indonesia



Sumber: Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019)




Data di atas merupakan informasi objektif, bahwa Perguruan Tinggi swasta menguasai pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia. Tentu realitas tersebut, pada tataran manfaatnya, mampu menimbulkan dampak positif maupun negatif, pada dampak positifnya berbagai pihak ikut terlibat dalam upaya pembangunan manusia melalui pendidikan tinggi dan semakin memacu kompetisi antara Perguruan Tinggi, baik dalam mutu pendidikan dan pembelajarannya, maupun kualitas pelayanan mahasiswa dan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi. Pada dampak negatifnya, realitas tersebut berpotensi untuk menimbulkan orientasi bisnis melalui pendidikan tinggi, sehingga berdampak pada sukarnya warga negara kurang mampu untuk mengenyam perkuliahan. Broucker dan Wit (2013, hlm. 519) mengungkapkan liberalisasi pada bidang pendidikan tinggi, umumnya menimbulkan dampak seperti kompetisi, akuntabilitas dan komersialisasi.

Faktanya Eksistensi liberalisasi pendidikan di Indonesia, pernah melahirkan landasan yuridis pendidikan, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, yang kemudian terhenti oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 menuai pro serta kontra yang berkepanjangan, mayoritas menganggap landasan konstitusi tersebut, memberikan garis demarkasi, yang melarang warga negara kurang mampu untuk mengenyam perkuliahan, baik pada Perguruan Tinggi negeri maupun swasta, karena mahal biaya pendidikan (Wahid, 2010, hlm. 140). Realitas tersebut menegaskan bahwa terdapat batasan jelas dari praktik liberalisasi pendidikan di Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, peluang yang sama untuk mendaftar dan diterima di Perguruan Tinggi negeri, tersedianya program bantuan pendidikan, serta biaya pendidikan yang murah atau terjangkau.

Kepastian dan perlindungan hukum merupakan solusi dalam memberikan batasan yang jelas mengenai liberalisasi pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Termasuk upaya memenuhi hak-hak mahasiswa bahkan memberikan pelayanan optimal kepada mereka, perlindungan hukum memberikan standar prosedur yang jelas. Bukan tanpa sebab, upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai langkah strategis dalam memperbaiki daya saing bangsa serta memperkuat inovasi nasional, sukar terwujud, apabila mahasiswa sebagai fokus utama pembangunan manusianya, melalui jenjang pendidikan tinggi, tidak

mampu menyelesaikan studinya, karena berbagai hambatan, baik bersifat internal, maupun eksternal, hambatan tersebut umumnya terjadi karena belum optimalnya pemenuhan hak-hak mahasiswa. Merujuk pada data statistik yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019) diungkapkan presentase mahasiswa putus kuliah, berdasarkan kepulauan adalah:

Gambar 1.5  
Angka Mahasiswa Putus Kuliah Berdasarkan Kepulauan



Sumber: Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019)

Apabila presentase tersebut, dilaporkan melalui format angka, maka akan diketahui jumlah mahasiswa yang putus kuliah berdasarkan informasi dari Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019) adalah sebagai berikut: 1) Jawa 414.901, 2) Sumatera 130.644, 3) Sulawesi 89.366, 4) Bali dan Nusa Tenggara 26.466, 5) Kalimantan 18.531, 6) Maluku 10.592, serta 7) Papua 7.371. Lazim realitas tersebut menjadi refleksi, mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak dan pelayanan optimal kepada mahasiswa, terlebih setelah diberlakukannya kebijakan kampus merdeka. Tentu menjadi salah satu rasionalisasi logis untuk melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak-hak mahasiswa pada kampus merdeka, sebagai kebijakan yang bukan hanya berorientasi pada pendidikan dan pembelajaran yang memberikan dampak nyata bagi mahasiswa. Tetapi juga memenuhi hak-hak mahasiswa, sebagai

warga negara dan pemimpin bangsa di masa depan, yang harus dipersiapkan secara optimal dan bijaksana.

Belum pada implementasi kebijakan, tetapi kampus merdeka, sudah menuai kritik dari beberapa elemen bangsa, karena Kemendikbud menerbitkan surat edaran No. 1035/E/KM/2020, yang substansinya menghimbau mahasiswa untuk tidak melakukan unjuk rasa, karena pandemi Covid-19, sehingga surat edaran tersebut, dianggap sebagai bentuk ketidakmerdekaan bagi mahasiswa. Melalui realitas tersebut, peneliti menganggap penting untuk melaksanakan penelitian mengenai konstruksi makna kampus merdeka. Dengan orientasi untuk mengetahui arti, pemahaman atau penafsiran dari makna kampus merdeka dari subjek penelitian, sebagai upaya ilmiah menemukan makna kampus merdeka secara representatif dan komprehensif, karena berdampak pada program strategis nasional, khususnya pada bidang pendidikan. Tentu dengan pemahaman yang komprehensif mengenai makna kampus merdeka, akan meminimalisir terjadinya dampak negatif dari liberalisasi atau kebebasan pada jenjang pendidikan tinggi, karena pemahaman dan kesadaran mengenai kampus merdeka telah terkonstruksi dengan baik.

Pemahaman dan pengalaman memberikan landasan seorang individu untuk memberikan atau mengonstruksikan sebuah makna. Schutz (dalam Hasbiansyah, 2008, hlm. 165) menjelaskan bahwa setiap tindakan manusia selalu memiliki makna, yang timbul karena dihubungkan atau dipantik melalui pengalaman atau kesadaran. Ketika individu memiliki kesadaran yang baik dan berorientasi pada kepentingan pendidikan, tentu akan meminimalisir terjadinya dampak negatif dari liberalisasi pendidikan secara praktik, karena memiliki niat tulus serta berpikiran secara jernih. Berbagai masalah yang ditimbulkan dari liberalisasi atau kebebasan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi, karena persepsi mengenai kemerdekaan atau kebebasan dalam bidang pendidikan tingginya belum mengarah pada upaya utuh untuk memperkuat kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, serta belum secara serius berfokus pada langkah strategis dalam memberikan pelayanan optimal dan memenuhi hak-hak mahasiswa.

Terlebih pada realitas kenangan pahit bangsa Indonesia, terhadap hal yang identik dengan liberalisasi, termasuk pada bidang pendidikan tinggi. Ferdiansyah (2015, hlm. 144) memaparkan setelah krisis ekonomi 1998, Indonesia memiliki

sentimen terhadap liberalisasi, karena intervensi asing menjadi kuat di Indonesia, melalui lembaga internasional, seperti World Bank dan IMF, yang seolah turut membantu dalam pemulihan ekonomi nasional, tetapi secara praktis tidak efektif. Keberterimaan konsep kemerdekaan atau kebebasan dalam pendidikan tinggi, saat ini sudah mulai membaik, dengan bukti *judicial review* Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Walau belum menjadi representasi utuh keberterimaan bangsa Indonesia terhadap konsep kemerdekaan dan kebebasan dalam pendidikan tinggi, tetapi pada Pasal 63 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 memberi landasan konstitusi tegas untuk membatasi liberalisasi pendidikan tinggi, dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi wajib bersifat nirlaba.

Pada dasarnya, konstruksi makna kampus merdeka menjadi upaya ilmiah dalam memberikan atau membangun pemahaman yang baik terhadap bangsa, mengenai orientasi dan substansi dari kemerdekaan, keleluasaan, serta kebebasan pendidikan tinggi, sebagai upaya mengatasi stereotip kemerdekaan atau kebebasan pada jenjang pendidikan tinggi. Barker (dalam Murdianto, 2018, hlm. 139) menjelaskan bahwa stereotip merupakan prasangka tidak objektif, karena menjauhi prinsip-prinsip ilmiah, sehingga mendiskreditkan sebuah konsep, ajaran bahkan etnis. Stereotip atau stigma, menjadi potensi negatif yang menghambat kemajuan sebuah bangsa, karena merupakan pandangan yang tidak berdasar pada kebenaran ilmiah, termasuk pada konsep kemerdekaan atau kebebasan pendidikan tinggi. Sehingga penelitian mengenai konstruksi makna kampus merdeka dan pemenuhan hak-hak mahasiswa, diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dan ilmiah untuk menyelesaikan problematik tersebut, tetapi hasil penelitiannya tidak bersifat rigid, yang harus diikuti oleh semua pihak, karena akan merusak kemerdekaan berpikir yang merupakan salah satu substansi penting dari kebijakan kampus merdeka.

Kampus merdeka yang tujuannya berfokus pada upaya mentransformasikan beragam pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan kepekaan sosial serta membentuk kepribadian mahasiswa, tentu memiliki relevansi dengan orientasi dan konsep Pendidikan Kewarganegaraan, karena berfokus pada upaya ilmiah dalam membentuk individu yang dapat diandalkan oleh negara. Hamidah (2019, hlm. 36) memaparkan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah wahana

untuk mengembangkan potensi mahasiswa, sehingga memiliki pengetahuan, watak, serta keterampilan yang komprehensif sebagai warga negara, sebagai basis untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat lokal, nasional bahkan internasional. Tentu realitas tersebut menegaskan akan lebih efektif apabila kebijakan kampus merdeka dikolaborasikan serta dielaborasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Karena kajian dan pembelajarannya tidak terbatas di kelas saja (*civic education*), bersifat luas menyentuh realitas yang terjadi di masyarakat (*citizenship education*).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembelajaran wajib bagi mahasiswa, yang dimandatkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, tentu berperan penting dalam mengoptimalkan kebijakan kampus merdeka, karena begitu relevan dalam membangun kompetensi kewarganegaraan mahasiswa. Branson (dalam Lonto, 2019, hlm. 39) membagi kompetensi kewarganegaraan menjadi: 1) *civic knowledge* (pengetahuan serta wawasan milik warga negara), 2) *civic skill* (keterampilan atau keahlian milik warga negara) serta 3) *civic disposition* (watak atau karakter milik warga negara). Idealnya kompetensi kewarganegaraan menjadi tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka, agar terjadinya kolaborasi antara keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dengan kebijakan kampus merdeka, sebagai siasat mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas. Raharja, dkk (2017, hlm. 201) mengungkapkan bahwa konsep Pendidikan Kewarganegaraan yang direkomendasikan lembaga Center for Civic Education pada tahun 1999, melalui National Standard for Civics and Government, nyatanya mengarah pada paradigma baru orientasi Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu penguatan *civic knowledge*, *civic skills* serta *civic disposition*.

Terwujudnya kolaborasi tersebut, merupakan salah satu orientasi dari dilaksanakannya penelitian ini, sehingga keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan turut andil untuk menjadi perspektif dalam studi fenomenologinya. Dengan rasionalisasi keilmuan tersebut memiliki dimensi keilmuan yang komprehensif, sebagai modal akademik dalam mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas dan damai. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana pembelajaran demokrasi dan bela negara, karena memiliki dimensi keilmuan yang lengkap, yaitu: dimensi kurikuler, dimensi akademik, dan dimensi sosio-kultural (Winataputra, 2016, hlm. 18). Realitas dimensi keilmuan tersebut, tentu memiliki karakteristik

mirip dengan bentuk pembelajaran pada kampus merdeka, karena berfokus untuk memberikan dampak nyata bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam konteks pemberdayaan dan penyelesaian problematiknya.

Kebijakan kampus merdeka, yang mengimplementasikan berbagai bentuk pembelajaran, sebagai upaya memperkuat kompetensi mahasiswa, guna memiliki pengetahuan, keterampilan serta sikap yang mumpuni, sebagai modal berkompetisi pada era modern ini, berdampak pada kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, karena perlu adaptif terhadap kebijakan kampus merdeka. Dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa setiap Perguruan Tinggi, diberikan otonomi untuk menyusun kurikulumnya, termasuk kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga perbedaan kurikulum menjadi potensi untuk tetap eksisnya ketimpangan pemerataan kualitas pendidikan, pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis penguatan kompetensi kewarganegaraan juga pelayanan optimal kepada mahasiswa menjadi alternatif solusi, sebagai standar acuan minimal penyusunan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka. Pengembangan kurikulum merupakan proses penyusunan, penerapan dan penilaian yang mengarah pada penyempurnaan kurikulum, tentu dilakukan oleh pihak berkepentingan (Hemafitria, 2017, hlm. 49).

Berbagai problematik telah dideskripsikan, pada umumnya, berfokus pada konstruksi makna kampus merdeka, realitas serta praksis peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak mahasiswa, realitas dan praksis peran Perguruan Tinggi dalam memberikan pelayanan optimal kepada mahasiswa, serta pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang adaptif terhadap kebijakan kampus merdeka. Berdasarkan problematik tersebut, maka penelitian mengenai konstruksi makna kampus merdeka memiliki peran strategis, untuk mengetahui deskripsi utuh yang menjadi landasan pemikiran serta kesadaran dalam menyikapi dan menerapkan kebijakan kampus merdeka. Tidak terbatas pada upaya ilmiah untuk mengetahui esensi dari makna kampus merdeka saja, tetapi juga perlu untuk menelaah realitas pemenuhan hak-hak mahasiswa oleh negara, yang dalam penelitian ini adalah pemerintah dan Perguruan Tinggi. Tentu orientasi tersebut dikaji dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan yang mengarah pada upaya penguatan substansi dan konsep Pendidikan Kewarganegaraan secara komprehensif.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Kampus merdeka, merupakan kebijakan baru pada jenjang pendidikan tinggi yang diharapkan mampu menjadi solusi atas dinamis serta kompleksnya kebutuhan dan tantangan pada era modern saat ini, baik bagi mahasiswa maupun Perguruan Tinggi. Melalui berbagai problematik yang sudah paparkan di atas, tentu orientasi mengenai riset ini adalah: *pertama*, menggali dan menganalisis secara mendalam mengenai makna kampus merdeka dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga terkonstruksinya makna tersebut, secara objektif dan komprehensif, yang salah satu tindak lanjutnya adalah pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kebijakan kampus merdeka yang mengarah pada penguatan kompetensi kewarganegaraan milik mahasiswa, *kedua*, menggali dan menganalisis secara mendalam, realitas pemenuhan hak-hak mahasiswa sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan kampus merdeka, *ketiga*, menggali dan menganalisis jaminan pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam mewujudkan pelayanan optimal, perlindungan hukum dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa, yang mengarah pada pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara. Realitas dan problematik tersebut akan digali dan dianalisis melalui studi fenomenologi dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, karena merupakan kajian yang tidak terbatas di dalam kelas (*civic education*) tetapi juga di masyarakat (*citizenship education*). Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini mengarah pada:

1. Bagaimana realitas pemenuhan hak-hak mahasiswa dalam kebijakan kampus merdeka?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia yang menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa?
3. Bagaimana konstruksi makna kampus merdeka dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Pada umumnya, orientasi atas riset ini adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah kepada pemerintah, dalam memperbaiki atau mengevaluasi konsep serta

praksis dari kebijakan kampus merdeka, memperkaya dan mengembangkan kajian ilmiah mengenai realitas pendidikan tinggi, serta menggali dan menganalisis secara komprehensif tentang konstruksi makna kampus merdeka dan pemenuhan hak-hak mahasiswa melalui perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai upaya dalam mengembangkan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi agar lebih komprehensif, sehingga mampu mengatasi berbagai problematik kebangsaan yang semakin dinamis dan kompleks.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Pada konteks orientasi khusus, penelitian ini mengarah pada diketahuinya jawaban bersifat objektif dan ilmiah dari rumusan masalah penelitian di atas, yang dispesifikan sehingga bersifat komprehensif, lebih jelasnya, tentu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realitas pemenuhan hak-hak mahasiswa dalam kebijakan kampus merdeka.
  - a) Realitas pemenuhan hak-hak mahasiswa oleh pemerintah sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan kampus merdeka.
  - b) Realitas pelayanan optimal kepada mahasiswa oleh Perguruan Tinggi sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan kampus merdeka.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia yang menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa.
  - a) Kebijakan pemerintah yang melindungi hak-hak mahasiswa.
  - b) Kebijakan Perguruan Tinggi yang memberikan pelayanan optimal kepada mahasiswa.
  - c) Program pemerintah dan Perguruan Tinggi untuk memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang adil dan tidak diskriminatif.
3. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai konstruksi makna kampus merdeka dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.
  - a) Konstruksi makna kampus merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.
  - b) Konstruksi makna kampus merdeka dalam perspektif Hukum Pendidikan.



- c) Pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kebijakan kampus merdeka yang berbasis penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan optimal kepada mahasiswa.
- d) Upaya mengatasi Praktis pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Yang Masih Sebatas Pragmatis dan Prosedural.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat dari Segi Teoretis**

Manfaat penelitian ini, pada aspek teoretis adalah terkonstruksinya makna kampus merdeka secara komprehensif. Makna yang telah dikonstruksikan melalui upaya ilmiah tersebut, tentu menjadi pondasi ilmiah dalam mendefinisikan kampus merdeka. Sehingga sifatnya lebih objektif dan komprehensif, orientasi tersebut juga menjadi upaya ilmiah dalam membangun teori, konsep dan temuan aktual mengenai kampus merdeka, selain teori relevan yang telah ditemukan sebelumnya, tentu hasil penelitian kampus merdeka ini, bisa digunakan sebagai rujukan bagi penelitian yang relevan selanjutnya. Apabila manfaat penelitian secara teoretis, dijelaskan secara eksplisit, adalah sebagai berikut:

- a) Terkonstruksinya makna kampus merdeka secara komprehensif.
- b) Tersusunnya kajian ilmiah mengenai pemenuhan hak-hak mahasiswa melalui kampus merdeka secara komprehensif.
- c) Terkonstruksinya makna kampus merdeka dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.
- d) Dikembangkannya kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka berbasis penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan optimal kepada mahasiswa.

### **1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan**

Kampus merdeka yang menjadi kebijakan baru pada jenjang pendidikan tinggi, tentu perlu diteliti cita-cita dan realitasnya. Khususnya pada ranah makna objektif dan pemenuhan hak-hak mahasiswa. Penelitian ini memiliki manfaat dalam mengevaluasi dan menganalisis kebijakan kampus merdeka melalui upaya ilmiah, yang mengarah pada terkonstruksinya makna kampus merdeka secara objektif dan utuh, serta diketahuinya realitas dan problematik mengenai pemenuhan hak-hak

mahasiswa, yang upaya untuk menanggulangnya akan direkomendasikan melalui hasil penelitian ini. Lebih jelasnya mengenai manfaat penelitian dari segi kebijakan, mengarah pada:

- a) Memberi informasi saintifik kepada Kemendikbud dan seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia mengenai makna komprehensif kampus merdeka, agar meminimalisir terjadinya ketimpangan antara cita-cita dan realitas dari praksis kebijakan kampus merdeka.
- b) Memberikan informasi argumentatif kepada pemerintah mengenai realitas dan problematik pemenuhan hak-hak mahasiswa dan jaminan hukumnya sebagai warga negara, serta rekomendasi argumentatif untuk mengatasi problematik tersebut.
- c) Memberikan informasi argumentatif kepada Perguruan Tinggi mengenai realitas dan problematik dalam mewujudkan pelayanan optimal kepada mahasiswa, dan rekomendasi untuk mengatasi problematik tersebut.
- d) Memberi informasi argumentatif untuk pemerintah dan Perguruan Tinggi mengenai urgensi pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka berbasis penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan optimal kepada mahasiswa, sebagai standar nasional yang menjadi acuan setiap Perguruan Tinggi untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraannya, agar terjadinya harmonisasi pada upaya mengelola bonus demografi.

#### **1.4.2 Manfaat dari Segi Praktik**

Dalam konteks manfaat praktik dari riset ini, umumnya mengarah pada upaya ilmiah memberikan definisi objektif dan komprehensif mengenai kampus merdeka serta konsep dan praksis pemenuhan hak-hak mahasiswa kepada civitas akademika, pemerintah dan swasta, agar meminimalisir terjadinya praktik-praktik yang tidak memiliki relevansi dengan substansi kampus merdeka, sehingga lebih spesifiknya, adalah sebagai berikut:

- a) Terkonstruksinya makna kampus merdeka secara representatif melalui pendekatan dan metode fenomenologi (kesadaran dosen, mahasiswa dan Kemendikbud dalam memaknai kampus merdeka).

- b) Memperkuat kohesi sosial civitas akademika dalam upaya memenuhi hak-hak mahasiswa dan memberikan pelayanan optimal kepada mereka.
- c) Menjadi referensi praktis bagi berbagai kalangan yang memiliki orientasi untuk melaksanakan penelitian mengenai kampus merdeka, pemenuhan hak-hak mahasiswa maupun pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi melalui kampus merdeka.

### 1.4.3 Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini berorientasi pada terkonstruksinya makna kampus merdeka secara representatif dan komprehensif serta merefleksikan realitas pemenuhan hak-hak mahasiswa sebagai warga negara. Tentu karya akademik tersebut, bisa menjadi basis gerakan sosial masyarakat dalam memberikan pembelajaran langsung yang bermakna dan berdampak nyata bagi mahasiswa, tentu didukung melalui harapan bahwa hasil penelitian ini mampu mengatasi isu yang sifatnya tidak benar. Bahkan menjadi basis dalam membentuk isu positif mengenai kebijakan pendidikan tinggi yang menjadikan penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan optimal kepada mahasiswa, sebagai tujuan, substansi dan praksis kebijakannya, sehingga lebih jelasnya, adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan deskripsi utuh kepada masyarakat mengenai makna kampus merdeka, yang mengakomodir kepentingan masyarakat, khususnya pada upaya pemberdayaan dan penyelesaian masalah sosialnya.
- b) Memberikan deskripsi kepada masyarakat tentang realitas dan problematik pemenuhan hak-hak mahasiswa sebagai warga negara, yang menjadi bagian yang sifatnya integral atas masyarakat.
- c) Mewujudkan *citizenship education* sebagai bentuk aksi sosial mahasiswa kepada masyarakat melalui bentuk pembelajaran kampus merdeka.

### 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur penelitian tesis ini, tentu didasarkan pada panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2019), sehingga struktur tesis ini terdiri atas 5 BAB, yang berfokus pada:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai landasan pemikiran dan pertimbangan rasional peneliti yang disertai fakta, temuan dan hasil penelitian

pendukung. Sebagai upaya dalam memperkuat argumentasi peneliti, mengenai rasionalisasi mengapa tema ini bersifat aktual dan menarik untuk diteliti. Baik secara akademik maupun sosial. Pada bab pendahuluan, terdiri atas beberapa sub-bab, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan yang mengarah pada umum serta khusus, manfaat penelitian dan terakhir yaitu struktur organisasi tesis.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini dijelaskan mengenai berbagai teori, konsep, generalisasi dan temuan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Sehingga merupakan sebagai sumber rujukan dalam menganalisis, merefleksikan, mengonfirmasi bahkan memperkuat temuan atau hasil penelitian ini. Merujuk pada tema penelitian ini, tentu berbagai kajian mengenai teori konstruksi makna, aliran filsafat pendidikan progresivisme, aliran filsafat pendidikan perenialisme, Pendidikan Kewarganegaraan, jaminan hak mahasiswa sebagai warga negara dalam bidang pendidikan, teori alur dan konsep mengenai pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, serta hasil riset sebelumnya, yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini dari berbagai jurnal sebagai sumber rujukan primer.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini diungkapkan tentang pendekatan serta metode penelitian, dan rasionalisasi mengapa memilih pendekatan dan metode tersebut. Pada bab ini juga, terdapat deskripsi mengenai design penelitian, lokasi dan subjek penelitian, prosedur penelitian, penjelasan istilah, teknik pengumpulan, analisis, serta validitas data.

BAB IV Temuan dan Pembahasan, dalam bab ini dideskripsikan mengenai temuan serta pembahasan penelitian yang disusun secara terstruktur, sistematis dan mendalam, agar bersifat komprehensif. Tentu dalam upaya memberikan penjelasan yang komprehensif, maka dalam bab ini pun, terdapat penjelasan mengenai lokasi dan identitas subjek penelitian dan temuan penelitian. Dalam konteks pembahasan penelitian dalam penelitian ini, umumnya mengarah pada 1) realitas pemenuhan hak-hak mahasiswa yang memuat realitas dan problematik pemenuhan hak-hak mahasiswa oleh pemerintah sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan kampus merdeka serta realitas dan problematik pelayanan optimal oleh Perguruan Tinggi sebelum dan sesudah realisasi kebijakan kampus merdeka, 2) kebijakan pemerintah yang menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa, untuk mengetahui kebijakan

pemerintah yang melindungi hak-hak mahasiswa, kebijakan Perguruan Tinggi yang memberikan pelayanan optimal kepada mahasiswa serta program pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam upaya memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang sifatnya adil dan tidak diskriminatif, 3) konstruksi makna kampus merdeka, yang mengarah pada terkonstruksinya makna kampus merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada kebijakan kampus merdeka berbasis penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan optimal kepada mahasiswa. Pada bagian pembahasan merupakan sarana untuk mendiskusikan realitas, problematik dan kesenjangan pada temuan penelitian dengan berbagai konsep, teori, pendekatan dan hasil penelitian terdahulu yang umumnya tersedia pada bab kajian pustaka.

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. dalam bab ini berisikan solusi serta rekomendasi atas masalah penelitian. Simpulan merupakan jawaban tegas atas problematik yang diejawantahkan melalui rumusan masalah penelitian. Implikasi merupakan dampak penelitian terhadap kebijakan kampus merdeka, karena mengonstruksikan makna kampus merdeka secara komprehensif, sehingga meminimalisir praksis kebijakan yang senjang dari makna tersebut, implikasi terhadap kebijakan dalam memenuhi hak-hak mahasiswa sebagai warga negara, agar jaminan hukumnya, pelayanan optimalnya dan bantuan pendidikannya, tidak bersifat prosedural, juga implikasi terhadap kebijakan kampus merdeka, dalam praksis pembelajaran langsungnya, selain berfokus pada penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, juga harus berfokus pada upaya pemberdayaan dan penyelesaian masalah sosial masyarakat, tidak kalah penting adalah implikasi terhadap keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu yang peneliti tekuni, yang implikasi, secara umum berdampak pada berkolaborasinya kebijakan kampus merdeka dan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga menemukan teori, temuan dan pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka, yang mengarah pada pengembangan kurikulum keilmuan tersebut berbasis penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa. Rekomendasi merupakan upaya untuk memberikan kritik, saran dan usul yang bersifat ilmiah, karena merupakan hasil penelitian ini, guna menjadi solusi dalam memperbaiki atau memperkuat kebijakan pemerintah dan Perguruan Tinggi mengenai kampus merdeka, juga memperkuat

peran masyarakat dalam kebijakan tersebut, sehingga optimal dalam mengelola bonus demografi. Pada akhir bab penutup juga disajikan mengenai dalil-dalil yang sifatnya penting, karena dirumuskan berdasar pada hasil penelitian.

